



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm.)
2. Tempat lahir	:	Malang
3. Umur/Tanggal lahir	:	20/16 Desember 2003
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Ir. H. Juanda IXA/12 RT.005/RW.001 Kel. Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandu hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara diikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi **terlampir dalam berkas perkara**;
  - b. 1 (satu) bendel bukti transaksi M-Banking BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi **terlampir dalam berkas perkara**;
  - c. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI No Rek 224301010218504 An. Budi Setiawan **terlampir dalam berkas perkara**;
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

## Kesatu

Bawa Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di depan indomaret barat Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis 01 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB saksi korban Akhmad Affandi menghubungi terdakwa di depan indomaret barat Terminal Arjosari dengan maksud untuk menebus gadai kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM. Saat ditanya perihal keberadaan mobil tersebut, terdakwa beralasan bahwa mobil sedang ditahan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai uang jaminan agar mobil dapat dilepaskan oleh pihak kepolisian. Transfer pertama dilakukan melalui aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), transfer kedua melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pukul 09.29 WIB. Transfer ketiga dilakukan melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pukul 15.00 WIB. Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu Hotel Sans Lowokwaru Kota Malang untuk bermalam dan meminta uang keempat kalinya secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan operasional mobil yang akan diantar ke kota Malang pukul 21.00 WIB. Keesokan harinya Jumat 02 Februari 204 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban berpindah ke Hotel 101 Klojen Kota Malang, untuk kelima kalinya terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan alasan operasional dan keenam kalinya meminta uang kepada saksi korban dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA An. Okky Setiawan pukul 17.47 WIB.
- Bawa setelah saksi korban memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi korban maka dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban melaporkan ke kepolisian terlebih terdakwa juga telah mengambil STNK mobil tersebut dari istri saksi korban Umi tanpa sepengetahuan korban dengan alasan meminta uang tebusan mobil yang sedang ditahan pihak kepolisian karna istri saksi korban Umi tidak memiliki uang yang diminta terdakwa maka digantikan dengan STNK untuk mengurus mobil tersebut.

- Bawa terdakwa hanya berpura-pura dengan beralasan mobil saksi korban sedang ditahan oleh pihak kepolisian maka uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bawa sebelum akad gadai dilakukan, terdakwa berniat menjual mobil tersebut dari tawaran Putra, maka dari itu terdakwa mengusahan untuk mendapatkan STNK mobil tersebut melalui istri saksi korban Umi karena kesepakatan yang diketahui saksi korban hanyalah gadai mobil tanpa STNK .
- Bawa dalam proses akad gadai penyerahan mobil kepada putra di kawasan Kota Sidoarjo tidak terdapat bukti tertulis dalam bentuk apapun antara saksi korban dan terdakwa sebagai perantara gadai kepada pendana gadai Putra.
- Bawa berdasarkan keterangan Putra yang juga mengakui bahwa terdakwa menjual mobil tersebut bukan gadai padanya dengan total harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa saksi korban merugi sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## Pasal 378 KUHP

Atau

## Kedua

Bawa Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan indomaret barat Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan sengaja dan mewan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 01 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB saksi korban Akhmad Affandi menghubungi terdakwa di depan indomaret barat Terminal Arjosari dengan maksud untuk menebus gadai kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM.
- Bahwa kemudian terdakwa memberi instruksi kepada saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke beberapa aplikasi.
- Transfer pertama dilakukan melalui aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Transfer kedua melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pukul 09.29 WIB.
- Transfer ketiga dilakukan melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pukul 15.00 WIB.
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu Hotel Sans Lowokwaru Kota Malang untuk bermalam dan meminta uang keempat kalinya secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pukul 21.00 WIB.
- Keesokan harinya Jumat 02 Februari 204 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban berpindah ke Hotel 101 Klojen Kota Malang, untuk kelima kalinya terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keenam kalinya terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA An. Okky Setiawan pukul 17.47 WIB.
- Bahwa saksi korban telah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun mobilnya tidak kunjung kembali karena ternyata mobil tersebut telah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada Putra dengan cara dijual seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa kemudian digunakan terdakwa untuk keperluannya, judi online, dan open BO melalui aplikasi MiChat dan tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu sebagai tebusan gadai ataupun keperluan untuk mengembalikan mobil saksi korban.
- Bahwa saksi korban merugi sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD FARADHILA FAHMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan sebagai saksi korban.
- Bahwa Saksi menerangkan asal mula kejadian saat saksi mengunggah postingan terkait keinginannya untuk menggadaikan mobilnya kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdakwa bersedia menerima gadai mobil terdakwa dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan diarahkan oleh terdakwa untuk menemuinya di rumah terdakwa yang kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa pendana gadai mobil ada di Sidoarjo.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Sidoarjo untuk melakukan akad gadai mobil tanpa STNK dengan pendana yang bernama putra, saat penyerahan mobil kepada putra dilakukan oleh terdakwa dan saksi hanya diminta diam dan mengamati dari jarak yang tidak terlalu dekat oleh terdakwa.
- Bahwa di hari itu juga saksi mendapatkan transfer uang dari istri Putra sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak seperti yang dijanjikan di awal oleh terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui niat terdakwa ialah akad jual beli kepada putra dan tidak pernah ada ijin dari terdakwa sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi hendak melunasi hutang gadainya kepada terdakwa dan terdakwa mengarahkan saksi untuk mentransfer sejumlah uang dalam beberapa kali.
- Bahwa transfer pertama dilakukan melalui aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa transfer kedua melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pukul 09.29 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa transfer ketiga dilakukan melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pukul 15.00 WIB.
- Bawa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu di Hotel Sans Lowokwaru Kota Malang untuk bermalam dan meminta uang keempat kalinya secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pukul 21.00 WIB.
- Bawa keesokan harinya Jumat 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban berpindah ke Hotel 101 Klojen Kota Malang, untuk kelima kalinya terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa keenam kalinya terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA An. Okky Setiawan pukul 17.47 WIB.
- Bawa saksi korban telah memberikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun mobilnya tidak kunjung kembali karena ternyata mobil tersebut telah dipindah tanggalkan oleh terdakwa kepada Putra dengan cara dijual seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa saksi korban merugi sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Bawa saksi sebelumnya mencoba gadai di pegadaian resmi namun tidak disetujui karena mobil tersebut masih berstatus kredit dan BPKB ada di pihak perkreditan BFI maka dari hal itu terdakwa melakukan gadai di aplikasi Facebook.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi UMI KULSUM, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bawa Saksi menerangkan adalah istri saksi korban yang mengetahui bahwa mobil atas namanya tersebut digadaikan oleh suaminya tanpa STNK kepada terdakwa di Sidoarjo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.30 WIB saksi yang sedang sendiri di rumahnya yang berada di Pasuruan kemudian didatangi oleh terdakwa yang meminta uang untuk menebus gadai mobil karena terdakwa berdalih mobil tersebut ditahan oleh pihak kepolisian maka untuk itu diperlukan uang tebusan namun karena saksi sedang tidak memiliki uang, saksi meminta Ketua RT sebagai penengah dan akhirnya karena dalih terdakwa terkait pengurusan mobil di kepolisian maka saksi memberikan STNK mobil atas namanya.
- Bawa saksi menerangkan saksi korban Akhmad tidak mengetahui proses penyerahan STNK tersebut karena tidak berada di rumah dan saat itu tidak mengangkat telpon dari saksi.
- Bawa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bawa saksi sebagai driver ojek online Gojek dan Grab yang saat kejadian sedang melayani terdakwa sebagai customer mengantar dari Sidoarjo ke Pasuruan untuk mengambil STNK mobil saksi korban kemudian pergi ke malang untuk beberapa hari melayani terdakwa dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi kemudian diminta terdakwa untuk memberi nomor rekening miliknya untuk membantu terdakwa menerima transfer uang dari saksi korban karena terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening.
- Bawa saksi merasa menyesal karena tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang melakukan tindak pidana penipuan.
- Bawa setelah saksi menyerahkan uang tunai tersebut ke terdakwa, saksi mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang ke Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah ia lakukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui menawarkan untuk menerima gadai mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM yang telah di posting oleh saksi korban Akhmad melalui aplikasi Facebook.
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sebagai perantara antara saksi korban dan pendana Putra.
- Bahwa Terdakwa mengakui saat bicara pada saksi korban Akhmad menerima mobil tersebut untuk digadai namun Terdakwa pada nyatanya menjual mobil tersebut kepada Putra tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban Akhmad.
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya berbohong dengan dalih mobil yang digadaikan sedang ada dalam masalah dan ditahan oleh pihak kepolisian maka Terdakwa meminta segera tebusan uang gadai dan menerima STNK dari istri saksi korban Umi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah persuratan mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima sejumlah uang dari saksi korban sebagai bayaran untuk menebus gadai mobil sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan bersenang-senang (judi online dan open BO) pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban Akhmad karena telah dijual kepada Putra dan kehilangan kontak Putra hingga tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi M-Banking BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI No Rek 224301010218504 An. Budi Setiawan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi **AHMAD FARADHILA FAHMI**;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di depan INDOMARET, barat terminal arjosari Malang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah menyampaikan mobil sedang ditahan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai uang jaminan agar mobil dapat dilepaskan oleh pihak kepolisian. Transfer pertama dilakukan melalui aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), transfer kedua melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pukul 09.29 WIB. Transfer ketiga dilakukan melalui rek BRI An. Budi Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pukul 15.00 WIB. Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk bertemu Hotel Sans Lowokwaru Kota Malang untuk bermalam dan meminta uang keempat kalinya secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan operasional mobil yang akan diantar ke kota Malang pukul 21.00 WIB. Keesokan harinya Jumat 02 Februari 204 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban berpindah ke Hotel 101 Klojen Kota Malang, untuk kelima kalinya terdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan alasan operasional dan keenam kalinya meminta uang kepada saksi korban dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA An. Okky Setiawan pukul 17.47 WIB;
- Bahwa saksi korban telah mentrasfer sejumlah Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm.) yang di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan | Menimbang..... Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu .....peranggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

## **Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut penjelasan Pasal 378 KUHP adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal jika orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa bahwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat bicara pada saksi korban Akhmad menerima mobil tersebut untuk digadai namun Terdakwa pada nyatanya menjual mobil tersebut kepada Putra tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban Akhmad.
- Terdakwa mengakui bahwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban sebagai bayaran untuk menebus gadai mobil sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan bersenang-senang (judi online dan open BO) pribadi Terdakwa.
- Terdakwa mengakui tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban Akhmad karena telah dijual kepada Putra dan kehilangan kontak Putra hingga tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Dengan demikian unsur ” **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-3 ini sudah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong adalah bahwa seseorang menggunakan nama yang bukan namanya sendiri dan berperan seolah-olah bukan diri orang itu sendiri. Hal tersebut dilakukan baik dengan suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikiran normal tertipu ataupun dengan jalan berkata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan melakukan sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta didukung barang bukti yang telah ditunjukkan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengakui merespon postingan gadai dari saksi korban Akhmad untuk bersedia menerima gadai mobil Daihatsu All New Xenia Tahun 2013 silver NOPOL N1806 XM dengan nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa STNK.
- Terdakwa saat bicara pada saksi korban Akhmad menerima mobil tersebut untuk digadai namun Terdakwa pada nyatanya menjual mobil tersebut kepada Putra tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi korban Akhmad dan saksi korban Akhmad hanya menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya berbohong dengan dalih mobil yang digadaikan sedang ada dalam masalah dan ditahan oleh pihak kepolisian maka Terdakwa meminta segera tebusan uang gadai dan menerima STNK dari istri saksi korban Umi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah persuratan mobil tersebut.
- Terdakwa mengakui bahwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban sebagai bayaran untuk menebus gadai mobil sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan bersenang-senang (judi online dan open BO) pribadi Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban Akhmad karena telah dijual kepada Putra dan kehilangan kontak Putra hingga tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Dengan demikian unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi **terlampir dalam berkas perkara**;
  - 1 (satu) bendel bukti transaksi M-Banking BCA No. Rek 0891775457 An. Akhmad Affandi **terlampir dalam berkas perkara**;
  - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI No. Rek 224301010218504 An. Budi Setiawan **terlampir dalam berkas perkara**;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk judi online dan open BO;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Fernando Hasyim Asyari Bin Zuber Alfarabi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rek 0891775457 an. Akhmad Affandi ;
  - b. 1 (satu) bendel bukti transaksi M-Banking BCA No. Rek 0891775457 an. Akhmad Affandi ;
  - c. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BRI No Rek 224301010218504 an. Budi Setiawan  
**Terlampir dalam berkas perkara;**
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Mig

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Rahmaningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.